



PENETAPAN
Nomor 9/Pdt.P/2019/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan pemohon:

TIMMY ROGERI, lahir di Bengkayang, tanggal, 31 Agustus 1990, Agama Katolik, bertempat tinggal di Jl. Satria No. 04, Kel. Bumi Emas, Kec. Bengkayang, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 12 Maret 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkayang pada tanggal 12 Maret 2019 dalam Register Nomor 9/Pdt.P/2019/PN Bek, telah mengajukan permohonan sebagai berikut;

1. Bahwa pemohon adalah anak tertua dari pasangan suami isteri dari Egidius dan Robena, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 106/CSP/1990
2. Bahwa dikarenakan Ibu Pemohon sedang sakit maka Pemohon sebagai anak tertua yang mewakili adik Pemohon;
3. Bahwa adik Pemohon yang bernama Desi Cristianti tersebut masih dibawah umur yaitu baru berusia 16 tahun;
4. Bahwa Bapak Pemohon Egidius telah Meninggal dunia di Singkawang pada tanggal 30 April 2017, Karena Sakit;
5. Bahwa sepeninggal almarhum Bapak Pemohon maka sebagai Ahli warisnya adalah Pemohon selaku anak tertua dari almarhum, sebagaimana Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 10 Mei 2017.
6. Bahwa semasa hidup Bapak Pemohon memiliki Sebidang Tanah terletak di Jalan Bumi Emas Ex Terminal dengan Sertifikat Hak Milik No. 1553 tertanggal 30 November 2006 Seluas 29 m² (dua puluh sembilan meter persegi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada saat ini Pemohon sangat memerlukan Biaya untuk keperluan hidup sehari-hari dan biaya pendidikan/biaya sekolah adik Pemohon tersebut, oleh karena itu Pemohon bermaksud untuk menjual Sebidang tanah dimaksud diatas;
8. Bahwa karena adik Pemohon masih dibawah umur yang bernama Desi Cristianti maka untuk itu perlu diwakili oleh orang tua/walinya/kuasanya yang sah dan untuk itu terlebih dahulu harus mendapat ijin khusus dari pengadilan;
9. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal /berdomisili dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bengkayang, maka permohonan ini Pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Bengkayang;
Berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon uraikan tersebut diatas, Pemohon mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pontianak berkenan kiranya memanggil Pemohon untuk sidang pada waktu yang ditetapkan kemudian, dan berkenan pula kiranya menetapkan sebagai berikut :
1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menyatakan bahwa Pemohon adalah Wali/Kuasa dari adik kandung Pemohon yang belum dewasa yaitu Desi Cristianti umur 16 tahun;
3. Serta memberi ijin kepada Pemohon guna bertindak mewakili kepentingan adiknya yang belum dewasa tersebut untuk menjual sebidang tanah yang terletak di Ex terminal Jalan Bumi Emas dengan Sertifikat Hak Milik No. 1553 tertanggal 30 November 2006 seluas 29 M² ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon setelah dibacakan oleh Pemohon isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut;

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama DESMON , selanjutnya diberi tanda bukti (P-1) ;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama TIMMY ROGERI, selanjutnya diberi tanda bukti (P-2) ;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama CLAUDIA YOSEPHIN, selanjutnya diberi tanda bukti (P-3) ;
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ROBENA, selanjutnya diberi tanda bukti (P-4) ;

Halaman 2 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 9/Pdt.P/2019/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Kartu Keluarga Nomor: 6107042305170007, atas nama Kepala Keluarga ROBENA, selanjutnya diberi tanda bukti (P-5) ;
6. Foto copy Keluarga Nomor: 6107040711060002, atas nama Kepala Keluarga EGIDIUS. SE, selanjutnya diberi tanda bukti (P-6) ;
7. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama EGIDIUS SE. MM, selanjutnya diberi tanda bukti (P-7) ;
8. Foto copy Surat kematian Nomor: 474.3 / 25 / Pem atas nama EGIDIUS, SE. MM tertanggal 05 Mei 2017, selanjutnya diberi tanda bukti (P-8) ;
9. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 10 Mei 2017, selanjutnya diberi tanda bukti (P-9) ;
10. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 106 / CSP / 1990 atas nama TIMMY ROGERI, selanjutnya diberi tanda bukti (P-10) ;
11. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 133 / CS / 2001 atas nama DESMON, selanjutnya diberi tanda bukti (P-11) ;
12. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 134 / CS / 2001 atas nama CLAUDIA YOSEPHIN, selanjutnya diberi tanda bukti (P-12) ;
13. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 03/K/VI/2002 atas nama BRENDA SABATINI, selanjutnya diberi tanda bukti (P-13) ;
14. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 07/K/VI/2004 atas nama DESI CHRISTIANTI, selanjutnya diberi tanda bukti (P-14) ;
15. Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor: 6107-KM-24062017-00001 atas nama EGIDIUS, selanjutnya diberi tanda bukti (P-15) ;
16. Foto copy TESTIMONIUS MATRIMONI (Surat Kawin) pada Gereja St. PIUS X Bengkayang atas nama sdr EGIDIUS dan sdri ROBENA, selanjutnya diberi tanda bukti (P-16) ;
17. Foto copy Surat Pernyataan persetujuan atas penjualan sebidang tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) yang ditandatangani oleh sdri ROBENA tertanggal 20 Maret 2019, selanjutnya diberi tanda bukti (P-17) ;
18. Asli Surat Kuasa yang ditandatangani oleh sdri Ny. ROBENA sebagai Pemberi Kuasa dan oleh Tn. TIMMY ROGERI sebagai Penerima Kuasa di Bengkayang tanggal 15 Maret 2019, selanjutnya diberi tanda bukti (P-18) ;
19. Asli Sura Keterangan Sakit dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Bengkyang Nomor: 445/08/TU/SKS/RSU-BKY/2018 tanggal 19 Maret 2019, selanjutnya diberi tanda bukti (P-19) ;
20. Foto copy Surat Keterangan Nikah Nomor: 474.2 / 186 / Pemkel / 2006 antara sdr EGIDIUS, SE dengan sdri ROBENA yang dilangsungkan di Gereja ST. PIUS X Bengkayang tanggal 8 Nopember 2006, selanjutnya diberi tanda bukti (P-20) ;

Halaman 3 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 9/Pdt.P/2019/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) tanah Nomor 1553 atas nama para ahli waris, selanjutnya diberi tanda bukti (P-21) ;
22. Foto copy Surat Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), selanjutnya diberi tanda bukti (P-22) ;

Menimbang, bahwa foto copy surat tersebut telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya, serta bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon juga mengajukan saksi, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi EDMUNDUS;

- Bahwa pemohon adalah anak tertua dari pasangan suami isteri dari Egidius dan Robena;
- Bahwa Ibu Pemohon saat sekarang sedang sakit;
- Bahwa adik Pemohon yang bernama Desi Cristianti tersebut masih dibawah umur yaitu baru berusia 16 tahun;
- Bahwa Bapak Pemohon Egidius telah Meninggal dunia di Singkawang pada tanggal 30 April 2017, Karena Sakit;
- Bahwa sepeninggal almarhum Bapak Pemohon anak tertua dari
- Bahwa semasa hidup Bapak Pemohon memiliki Sebidang Tanah terletak di Jalan Bumi Emas Ex Terminal dengan Sertifikat Hak Milik No. 1553 tertanggal 30 November 2006 Seluas 29 m² (dua puluh meter persegi);
- Bahwa pada saat ini Pemohon sangat memerlukan biaya untuk berobat ibunya yang sesng sakit, untuk keperluan hidup sehari-hari dan biaya pendidikan/biaya sekolah adik Pemohon tersebut, oleh kerena itu Pemohon bermaksud untuk menjual Sebidang tanah dimaksud diatas;

2. Saksi DESMON;

- Bahwa pemohon adalah anak tertua dari pasangan suami isteri dari Egidius dan Robena;
- Bahwa Ibu Pemohon saat sekarang sedang sakit;
- Bahwa adik Pemohon yang bernama Desi Cristianti tersebut masih dibawah umur yaitu baru berusia 16 tahun;
- Bahwa Bapak Pemohon Egidius telah Meninggal dunia di Singkawang pada tanggal 30 April 2017, Karena Sakit;
- Bahwa sepeninggal almarhum Bapak Pemohon anak tertua dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidup Bapak Pemohon memiliki Sebidang Tanah terletak di Jalan Bumi Emas Ex Terminal dengan Sertifikat Hak Milik No. 1553 tertanggal 30 November 2006 Seluas 29 m² (dua puluh meter persegi);
- Bahwa pada saat ini Pemohon sangat memerlukan biaya untuk berobat ibunya yang sesng sakit, untuk keperluan hidup sehari-hari dan biaya pendidikan/biaya sekolah adik Pemohon tersebut, oleh karena itu Pemohon bermaksud untuk menjual Sebidang tanah dimaksud diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai agar dirinya ditetapkan sebagai Wali atas diri adik kandungnya bernama DESI CRISTIANTI yang masih dibawah umur (berusia 16 tahun) untuk menjual sebidang tanah yang terletak di Ex terminal Jalan Bumi Emas dengan Sertifikat Hak Milik No. 1553 tertanggal 30 November 2006 seluas 29 M² ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan pemohon tersebut cukup beralasan dana dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dari bukti-bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pemohon telah dapat membuktikan apa yang didalilkan dalam surat perhonorannya tersebut di atas, namun apakah tuntutan pemohon dapat dikabulkan secara keseluruhan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa seorang yang belum dewasa berlaku ketentuan Bab XI (Perwalian), Pasal 50 sampai dengan Pasal 54 UU. No. 1 tahu 1974 tentang Perkawinan;

Dalam Pasal 50 Ayat (1) menyebutkan, "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali";

Ayat (2) menyebutkan, "Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya";

Halaman 5 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 9/Pdt.P/2019/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diatas dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan, Pengadilan Negeri Bengkayang/Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon tersebut cukup beralasan dan dapat dikabulkan maka perlu ditetapkan bahwa pemohon adalah Wali adik kandungnya bernama DESI CRISTIANTI yang masih dibawah umur (berusia 16 tahun), dan diberikan ijin untuk dapat mewakili adiknya tersebut menjual sebidang tanah yang terletak di Ex terminal Jalan Bumi Emas dengan Sertifikat Hak Milik No. 1553 tertanggal 30 November 2006 seluas 29 M²;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 dan 3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah merupakan perkara sepihak yang tidak mengandung sengketa (*volunter*) maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon, oleh karena petitum angka 4 juga dikabulkan;

Mengingat peraturan-peraturan Hukum dan Undang-Undang yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Pemohon adalah Wali dari adik kandung Pemohon yang belum dewasa bernama DESI CRISTIANTI umur 16 tahun, lahir pada tanggal 29 Desember 2003 (Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 07/K/VI/2004 atas nama DESI CHRISTIANTI);
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk bertindak mewakili kepentingan adiknya yang belum dewasa tersebut menjual sebidang tanah yang terletak di Ex terminal Jalan Bumi Emas dengan Sertifikat Hak Milik No. 1553 tertanggal 30 November 2006 seluas 29 M² ;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 174.000,- (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah ;

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 21 Maret, oleh Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum, sebagai Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 9/Pdt.P/2019/PN Bek tanggal 12 Maret 2019, putusan tersebut pada hari , tanggal diucapkan dalam persidangan terbuka

Halaman 6 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 9/Pdt.P/2019/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Ramdhan Suwardani, S.H.,

Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemhon;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

T.T.D

T.T.D

Ramdhan Suwardani, S.H.

Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Redaksi	:	Rp5.000,00;
3. Proses	:	Rp50.000,00;
4. PNBP	:	Rp5000,00;
5. Panggilan	:	Rp75000,00;
6. Materai	:	Rp6000,00;
7. Leges	:	Rp3000,00;
Jumlah	:	<u>Rp174.000,00;</u>

(seratus tujuh puluh empat ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)